

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA KAKI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : Muhammad Zazuli

NPM : 1601110070

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG ATARA
PENGUSAHA KECIL DENGAN KREDITUR ILEGAL
(Suatu Penelitian di Gampng Cot Mesjid Banda Aceh)**

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.






**SUATU TINJAUAN TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA
PENGUSAHA KECIL DENGAN KREDITUR ILEGAL
(Suatu Penelitian di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Zainal Arifin Hasibuan
No. Mahasiswa : 1501110010
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum. | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Syarifah Sarah Natasya, S.H., M.H. | 
(.....) |

Banda Aceh, 15 Agustus 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA KAKI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Adi Hermansyah, S.H.,M.H._selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Nurhayati, Bapak Sulaiman, Abang Fathul, dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 01 Juli 2020
Penulis

Muhammad Zazuli
NPM 1601110070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA JUDI BOLA KAKI	
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana	8
B. Pengetian Judi	18
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	25
D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	28
E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	31
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA KAKI	
A. Proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian bola di Kota Banda Aceh	34
B. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam memberantas tindak pidana perjudian bola.....	42
C. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian	48
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹ Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, Pasal 303 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam pasal 1 UU No. 7

¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986. hlm. 179.

² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, Karya Toha Putra, Semarang, 1993. hlm:239.

Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.³

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia dan di wilayah Kota Banda Aceh pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada tindak pidana lain di masyarakat. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sementara itu pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁴

Menurut Kartini Kartono perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah menciptakan ketertiban yang salah satunya menanggulangi perjudian.

³Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1976. Hlm 69.

⁴ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981. Hlm. 352-353

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan jaksa penuntut umum dalam menentukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali / menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili dipersidangan.

Peran penyidik kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diketahui terdapat 18 (Delapan Belas) kasus tindak pidana judi bola yang ditangani.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian bola di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam

pemberantasan tindak pidana perjudian bola dikota Banda Aceh ?

3. Bagaimana upaya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian bola di Kota Banda Aceh ?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Judi Bola (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh). Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2019 di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian bola di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pemberantasan tindak pidana perjudian bola dikota Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian bola di Kota Banda Aceh

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus perjudian bola.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu,

Hakim, Jaksa, Penyidik, Wilatul Hisbah dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Penyidik (2) orang
2. Pelaku (2) orang

Informan

- a. Penyidik PPNS Wilayatul Hisbah (1) orang
- b. Akademisi (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim, Jaksa yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih

dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Ruang Lingkup Hukum Pidana, Pengetian Judi, Teori Penyidikan, Teori tentang Pencegahan Kejahatan, Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, dan Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian bola di Kota Banda Aceh, hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pemberantasan tindak pidana perjudian bola di kota Banda Aceh dan Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENYIDIKAN

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".²

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

²Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidan materil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbutan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.³ Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.⁴ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁵

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁶

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini

³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

⁴ *Op.Cit*, Hlm. 24

⁵ *Ibid*, Zainal Abidin *Hukum Pidana 1*, Hlm 12

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hlm. 10

hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁷

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.⁸

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

⁷ *Ibid*, hlm 11

⁸ *Ibid*, hlm 11

Sementara itu, bagi kejahatan- kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.⁹

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 *BW*). Undang- undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

⁹ *Ibid*, hlm 12

berdasarkan aturan-aturan umum;

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.¹⁰

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.¹¹

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas

¹⁰ *Ibid*, hlm 12

¹¹ *Ibid*, hlm 13

menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Pembagian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹²

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- a. Kejahatan Secara doktrin Ketajahatan adalah *Recht delicht*, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
- b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wets delicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini

¹² Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta hlm. 47

disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntingan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjabat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, Kritikan terhadap reformasi bisa dikatakan tidak berfiasil. Sebagai contoh ketidakberhasilan nyata banyaknya residvis setelah menjalani pidana penjara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana".¹³

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang-orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴

Di dalam memeriksa suatu kasus tindak pidana guna menentukan siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang benar haruslah mencari kebenaran dengan itu

¹³ Kansil. C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipla. Jakarta, 2011 hlm. 84

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 7

memerlukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Menurut Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila seseorang atau sekelompok orang disangka/dituduh melanggar hukum pidana.

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Judi

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah:¹⁵ “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”. Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah:¹⁶

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebak

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hlm. 479.

¹⁶ *Ibid*

berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.

2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur

tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
 - 3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata

pencabarian.

- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut R. Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.¹⁷

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994, hlm. 191

mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1):¹⁸

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

1. Unsu-nsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
 1. menawarkan kesempatan;
 2. memberikan kesempatan.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

2. Unsur Subjektif :

- a. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang

¹⁸ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 83

bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.¹⁹

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:²⁰

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (deelnemen). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila

¹⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia*, Bogor, 1979, hlm. 58

²⁰ *Ibid*, hlm. 59.

dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*).

Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.²¹

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2009, hlm. 117.

unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

C. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”²²

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkalan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (cet. Kedelapan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 119.

Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.

Tujuan dari penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²³

2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Menurut de Pinto, menyidik berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 101-102.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.

D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.²⁴

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat

²⁴ Anang Priyanto, , "*Kriminologi*", Yogyakarta, Penerbit Ombak. 2012. Hal. 86

merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.²⁵

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu

²⁵ Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁶

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-

²⁶Anang Priyanto, *Op. Cit*, hlm 77

ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁷ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

- a. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan.
- b. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan

²⁷ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²⁸

- c. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya

²⁸ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hlm 170

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²⁹

²⁹ M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109

BAB III
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diketahui terdapat 18 (Delapan Belas) kasus tindak pidana judi bola yang ditangani. Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Judi Bola
Data Tahun 2016 s/d 2019

Tahun	Jumlah Kasus	Hukuman yang dikenakan
2016	12 Kasus	Qanun Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Acara Jinayat yang hukumannya berupa cambuk
2017	5 Kasus	Qanun Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Acara Jinayat yang hukumannya berupa cambuk
2019	1 Kasus	Qanun Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Acara Jinayat yang hukumannya berupa cambuk
	Total	18 Kasus

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Di Kota Banda Aceh.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Riski Firnanda Sebagai penyidik menjelaskan pada Proses penyidikan tindak pidana judi bola di Polresta Banda Aceh pada dasarnya sama dengan penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi dalam hal judi bola lebih difokuskan pada penangkapan pelaku. Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan.¹

Untuk mengelabui petugas penegak hukum Para pelaku judi bola melakukan Modus operandi judi bola ini dengan cara sebagai berikut :

1. Berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung kopi agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian
2. Ada juga dengan cara membuka warnet.
3. Dengan cara si pengecer langsung turun dari rumah ke rumah si penombok yang merupakan langganan dalam bermain judi bola tersebut,
4. Cara yang paling canggih lagi yang biasanya digunakan para pelaku yaitu dengan hanya sekedar sms atau telepon antara pemain judi yang ingin memasang taruhan atau dalam dunia judi disebut *Active Player* dengan bandar, kemudian pemain judi memberikan setoran uang melalui transfer bank dan menyerahkan rekapan nomor atau hasil skor yang sudah di pesan kepada bandar melalui email.

Untuk menangkap pelaku biasanya petugas melakukan penyamaran sebagai masyarakat biasa yang ikut memasang taruhan untuk permainan judi

¹ Wawancara dengan Riski Firnanda Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, Tanggal 18 Juni 2020

kepada pelaku. Pelaksanaannya mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pada tahun 2017 ada satu kasus judi bola yang paling menarik dimana tersangkanya merupakan bandar asal Hong Kong yang sudah beroperasi selama 6 tahun. Tersangka diringkus saat sedang melakukan transaksi di Warung Kopi Jalan Kartini Nomor 34 Pasar Sayur, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Bersama tersangka ikut diamankan barang bukti satu unit laptop, handphone dan kartu ATM. Sebelum menangkap tersangka, polisi terlebih meringkus anak buahnya. "Setelah ditangkap anak buahnya baru dipancing untuk tangkap tersangka. Saat itu tersangka kami suruh pancing kirim SMS untuk transaksi. Setelah itu kami langsung menjumpai tersangka dan langsung melakukan penangkapan,"

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada Polri atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak

mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan

penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.²

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- a) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau

² *Ibid*

saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu

Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

- a) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP.
- b) Permintaan dari penyidik.
- c) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan

setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- a) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut

umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b).

Dengan mengetahui proses dan mekanisme penyelesaian suatu perkara pidana dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, terlebih dahulu mengerti alur dan prosedur yang seharusnya secara hukum.

Sehingga apabila pada suatu perkara dijumpai hal-hal atau keadaan yang tidak sesuai maka kita dapat melakukan protes sebagai sanggahan kepada aparat penegak hukum yang melalaikan kewajibannya. Sebagai penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi pencari keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum haruslah berdasarkan hukum dan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dikota Banda Aceh

Tindak pidana judi bola yang ada ditengah-tengah masyarakat banyak jenis atau cara permainannya, ada yang memasang taruhan antara dua individu, ada yang memasang taruhan pada bandar yang menampungnya dan ada juga yang melalui internet, kesemuanya punya hambatan masing-masing.

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal selaku penyidik di Polresta Banda Aceh, mengatakan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses penyidikan tindak pidana judi bola yaitu ada hambatan internal dan ada hambatan eksternal.³

a. Hambatan Internal

- 1) Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian

Jika dilihat dari segi kuantitas Polresta Banda Aceh mengalami kekurangan personil, personil di sini di bagi untuk membawahi 9 polsek yang ada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Melihat kasus kejahatan di Banda Aceh yang semakin meningkat, maka secara tidak langsung pihak sat reskrim Polresta Banda Aceh mempunyai tugas yang cukup berat karena harus menangani banyak kasus kejahatan yang ada di Kota Banda Aceh.

- 2) Terbatasnya sarana / fasilitas dari Polda

³ Wawancara dengan Muhammad Iqbal Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, Tanggal 18 Juni 2020

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan. Di Polresta Banda Aceh mengalami suatu hambatan seperti kurang di dukung teknologi modern guna untuk untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunaan bantek (bantuan teknis) untuk *crime* yang hanya ada di Polda dan dan latfor (laboratorium forensik) yang juga hanya ada di polda dan mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat diperlukan untuk penanganan jenis-jenis permainan judi yang baru. Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya komputer atau laptop sebagai penunjang kerja, misalnya untuk pembuatan laporan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasioanal di lapangan rendah.

- 3) Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian bola

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dala penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah

satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP khususnya pada tindak pidana judi bola online. Masih langkanya Sumber Daya Manusia yang handal, khususnya dalam teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru, namun para aparat kepolisian khususnya penyidik kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus judi contohnya judi bola online, hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapannya kepada orang lain yang dinilai mampu untuk menanganinya.

- 4) Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian bola
Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang Polresta Banda Aceh membawahi 9 Kecamatan. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum Polresta Banda Aceh semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.

b. Hambatan eksternal

1. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.
Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat.

Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga. Karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.

2. Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka

Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.

3. Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasikan Teknologi Informasi.

Akses internet yang melayani situs-situs perjudian bola yang belum terkontrol membuat perjudian bola melalui internet semakin marak di masyarakat karena kemudahan akses, dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian bola melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs-situs web perjudian bola. Dan untuk mengungkap kejahatan perjudian bola melalui internet di Kantor Kepolisian Resort Kota Banda Aceh harus meminta bantuan kepada Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan tracking keberadaan pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian Resort Kota Banda Aceh. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda, dan apabila Polda tidak memberikan informasi apapun maka tindak pidana perjudian online tidak bisa diungkap oleh Polresta Banda Aceh sampai ketika Polda memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara, seumpama Polresta Banda memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku.

Dikarenakan pelaku tindak pidana judi bola berada di Aceh maka pada pelaku juga berlaku syariat Islam, sesuai dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014

tentang Hukum Jinayat. Maka ada beberapa tindak pidana yang diatur dalam hukum jinayat yaitu konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar lelaki (*liwath*), dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*) yang diatur dalam Qanun Nomor. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mengenai pelaksanaannya ditangani oleh Polisi Wilayahul Hisbah atau Polisi Syariat, dimulai dari penyidikan sampai sampai pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri.

Dari hasil wawancara dengan penyidik PPNS di Wilayah Hisbah Zakwan, mengatakan banyak hambatan yang dialami dalam proses penyidikan tindak pidana judi bola.⁴

1. Kurangnya Personil

Di Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Penyidik PPNS cuma ada 4 (empat) orang saja, maka hal itu sangatlah tidak seimbang dengan luas wilayah Kota Banda Aceh 61,36 km² dan jumlah penduduk 265.111 jiwa atau pelaku pelanggaran syariat. Hal itu sangat berat dan membuat proses penyidikan di Wilayahul Hisbah menjadi terhambat.

2. Masih sangat terbatas pemahanan tentang penyidikan

Bukan hanya terbatas personil, namun penyidik PPNS kota banda aceh juga masih sangat minim pengetahuan tentang penyidikan, maka tidak

⁴ Wawancara dengan Zakwan Penyidik PPNS Wilayahul Hisbah Banda Aceh, Tanggal 24 Juni 2020

jarang pihak WH meminta bantuan ke Polresta Banda Aceh. Tentunya hal itu juga menghambat proses penyidikan.

3. Kurangnya Sarana Prasaran

Fasilitas yang sangat terbatas di Wilatul Hisbah sangat menghambat penyidikan, ruang khusus penyidikan belum memadai, tempat penahanan sementara pelaku juga belum ada. Makanya biasa pelaku dititip di Polresta Banda Aceh, hal ini sangat menghambat kerja penyidik PPNS di WH Banda Aceh. Karena setiap penitipan tahanan harus dijaga oleh personel WH sendiri.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Judi Bola

Wawancara dengan Riski Firnanda Penyidik Banda Aceh menjelaskan Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi boal dapat dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :⁵

1. Melakukan Patroli Secara Rutin

Dalam menangani tindak pidana judi bola pihak keopilisan sealalu melakukan patroli rutin guna mencegah perbuatan pidana tersebut. Dalam melakukan patroli rutin tersebut biasanya pihak kepolisian bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

2. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan kepolisian yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang tindak pidana judi bola kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan adalah tentang peraturan Undang-undang yang

⁵ Wawancara dengan Riski Firnanda Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, Tanggal 18 Juni 2020

melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.

Secara umum patroli dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan patroli terus berkembang, sesuai tujuan, lokasi target/sasaran, waktu pelaksanaan, dan cara melakukannya. Sehingga munculah berbagai jenis patroli. yang melibatkan kolaborasi Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan fungsional lain, non fungsional bahkan dengan mitra/non pegawai.

3. Penegakan Hukum Secara Tegas

Yang dimaksud penegakan hukum secara tegas yaitu bentuk Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga

tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Upaya represif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Dan ini bisa jadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Dari hasil wawancara dengan Pak Airi Safrijal selaku akademisi atau Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Aceh menyatakan untuk penanggulangan tindak pidana judi bola penyidik Polresta Banda Aceh dapat melakukan :⁶

1. Menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian

Untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan anggaran, maka perlu penyusunan rencana kebutuhan (renbut). Anggaran mulai turunnya dari awal dari kesatuan Rencana Anggaran Biaya (RAB), lalu menyusun RKA-KL (Rancangan Kerja Anggaran-

⁶ wawancara dengan Airi Safrijal selaku akademisi atau Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Aceh, tanggal 24 agustus 2020

Kementrian Lembaga), hal ini nantinya akan di formulir oleh polres bagian perencanaan, yang selanjutnya akan diformulir ke polda lalu ke mabas dan ke menteri keuangan. Pengajuan kebutuhan anggaran ini diajukan ke renbut agar proses pelaksanaan program dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian bisa lancar.

2. Swadaya dari pihak penyidik Polresta Banda Aceh

Swadaya yang di maksud adalah pihak kepolisian menggunakan biaya sendiri untuk pemenuhan kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Polresta Banda Aceh, misal untuk pemenuhan kekurangan alat penunjang kerja seperti komputer atau laptop, pihak kepolisian melakukan swadaya yang mana kebutuhan dipenuhi menggunakan biaya anggota penyidik sendiri untuk memenuhi kekurangan tersebut, karena hal itu perlu, tanpa hal itu tidak akan berjalan. Selanjutnya untuk teknologi modern guna untuk untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunaan bantek (bantuan teknis) untuk *cyber cryme* dan latfor (laboratorium forensik), mau tidak mau pihak penyidik sat reskrim Polresta Banda Aceh harus ke Polda atau Mabes untuk mendapatkan bantuan teknis tersebut.

3. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian

Mengingat dengan terbatasnya jumlah pewira sebagai pejabat penyidik terutama di daerah-daerah, jika dilihat semakin berat

tugastugas kepolisian dan semakin meningkatnya kriminalitas, maka personil kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penanganan tindak pidana perjudian.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian.

Pada umumnya meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Polresta Banda Aceh melakukan penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, khususnya tentang larangan bermain judi yang tercantum dalam pasal 303 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisai atau penyuluhan tentang larangan melakukan perjudian adalah aparat kepolisian. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum secara formal melalui sekolah-sekolah dan secara non formal di lakukan di luar sekolah kepada masyarakat luas pada umumnya.

Selanjutnya pihak kepolisian juga memberikan sosialisasi ataupun himbauan melalui Media, Radio, Televisi, Koran. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa tindak pidana perjudian itu sangatlah di larang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Proses penyidikan tindak pidana judi bola diwilayah hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang akan tetapi masih banyak mengalami hambatan dan masih perlu dilakukan pembenahan untuk memaksimalkan pelaksanaan penyidikan Proses penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dikota Banda Aceh ada dua hambatan, yaitu hambatan Internal dan Ekternal
 - a) Hambatan Internal
 1. Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian.
 2. Terbatasnya sarana / fasilitas dari Polda
 3. Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian bola
 4. Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian bola

b) Hambatan eksternal

1. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.
 2. Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka
 3. Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasikan Teknologi Informasi.
3. Upaya penanggulangan terhadap pidana judi bola yaitu : Pencegahan (*Preventif*) Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Dan Penindakan (*Represif*) yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitik beratkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak penegakan hukum untuk lebih giat memsosialisasikan dan memberi pemahaman hukum kepada masyarakat.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat memenuhi sarana dan prasana Wilayatul Hisbah Kota banda Aceh, guna dapat berjalan maksimal proses penindakan terhadap pelanggaran syariat islam.
3. Disarankan kepada pihak Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh untuk membantu atau membimbing pihak penyidik PPNS Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010
- Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, Karya Toha Putra, Semarang, 1993.
- Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014).
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- B. Simandjuntak ,*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Leden Marpaung,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,Jakarta,Januari 2005.
- Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipla. Jakarta, 2011
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Ninik Widyanti, *Kejahatan dalam masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Arkasa, 1987.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984.

Soerjono Soekamto, dkk, *Kriminologi suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1976

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Wawancara dengan Riski Firnanda Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, Tanggal 18 Juni 2020



Wawancara dengan Zakwan Penyidik PPNS Wilayatul Hisbah Banda Aceh, Tanggal 24 Juni 2020



wawancara dengan Airi Safrijal selaku akademisi atau Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Aceh, tanggal 24 agustus 2020